



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Semarang memiliki potensi sumber daya alam antara lain tanah dan air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyat sehingga perlu dijaga kelestarian fungsinya dari ancaman pencemaran yang disebabkan oleh limbah tinja;
- b. bahwa di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur tentang pengelolaan limbah tinja sehingga perlu diatur dan dikendalikan dengan prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Semarang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang khususnya yang mengatur tentang pembersihan dan pengurusan sumur tinja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan yang ada di Kota Semarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan tinja.
7. Petugas Pengawas adalah pejabat pengawas yang berada pada Dinas.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
9. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Limbah Tinja adalah tinja manusia yang sudah bercampur dengan air sehingga konsistensinya atau kepadatannya menjadi lunak yang berada dalam septic tank dan/atau IPAL Komunal.
12. Septic tank adalah tempat penampungan akhir yang berupa tangki sedimentasi/bak pengendapan yang kedap air di mana tinja dan air buangan masuk mengalami pembusukan/dekomposisi.
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri yang berwenang, yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan limbah tinja diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan; dan
- g. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan limbah tinja bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan limbah tinja sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah tinja meliputi:

- a. perizinan pengelolaan limbah tinja;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. peranserta masyarakat;
- d. kerjasama antar pemerintah dan kemitraan;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Perizinan pengelolaan limbah tinja terdiri atas:
 - a. Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja; dan
 - b. Izin Pengolahan Limbah Tinja.
- (2) Perizinan pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan pengelolaan limbah tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja.
- (2) Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja untuk kegiatan pengolahan limbah tinja.
- (3) Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kelompok swadaya masyarakat;
 - b. pengelola lingkungan;
 - c. pengelola kawasan; dan/atau
 - d. badan usaha.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas

- (2) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawab dalam pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dinas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Izin Usaha; dan
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. uraian tentang jumlah dan jenis kendaraan dan tangki pengangkutan untuk limbah tinja;
 - b. tera ulang yang masih berlaku atas kendaraan dan tangki pengangkut; dan
 - c. uraian tentang persyaratan teknis untuk armada pengangkutan beserta perlengkapannya yang terdiri dari:
 1. tangki kedap;
 2. tangki dilengkapi dengan alat petunjuk ukuran volume/isi;
 3. tangki dicat, diberi tulisan "LIMBAH TINJA" dan Nomor Telepon Badan usaha;
 4. selang terbuat dari bahan yang tidak mudah sobek; dan
 5. pompa penyedot tinja yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
- (4) Selain syarat administratif dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup.
- (5) Tata cara permohonan izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Izin Usaha untuk badan usaha atau surat keterangan yang menunjukkan sebagai wakil kelompok swadaya masyarakat/pengelola lingkungan/pengelola kawasan; dan
 - c. fotokopi bukti kepemilikan/bukti penguasaan atas lahan yang akan menjadi pengolahan limbah tinja.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. uraian tentang pengolahan dan penggunaan limbah tinja;
 - b. uraian tentang kapasitas dan luasan lahan;
 - c. desain teknis Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
 - d. izin lingkungan dan izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain syarat administratif dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup.
- (5) Tata cara permohonan pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Jangka waktu proses penerbitan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan berdasarkan Standart Pelayanan Minimal.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.
- (4) Persyaratan permohonan pengajuan perpanjangan Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Persyaratan permohonan pengajuan perpanjangan Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (6) Tata cara permohonan perpanjangan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 12

- (1) Perubahan Izin Pengelolaan Limbah Tinja wajib diajukan apabila terjadi:
- a. perubahan kepemilikan, perubahan nama badan usaha untuk kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja; dan/atau
 - b. perluasan lahan untuk instalasi pengolahan limbah tinja.
- (2) Persyaratan permohonan pengajuan perubahan Izin Pengelolaan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Persyaratan permohonan pengajuan perubahan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Tata cara permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja

Pasal 13

Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. menetapkan tarif jasa pelayanan atas kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja.

Pasal 14

Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja berkewajiban:

- a. menaati persyaratan teknis alat penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Penyedotan Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas;
- b. melakukan tera ulang terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. membuang limbah tinja pada instalasi pengolahan limbah tinja yang berizin;
- d. melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja; dan
- e. membayar retribusi atas kegiatan pembuangan limbah tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja dilarang:

- a. membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b. menggunakan alat pengangkutan beserta perlengkapannya di luar peruntukannya;
- c. merubah warna cat tangki;
- d. menghilangkan/menghapus tulisan “LIMBAH TINJA” dan Nomor Telepon Badan Usaha pada tangki; dan/atau
- e. merusak stiker penanda alat pengangkutan limbah tinja yang telah dipasang Dinas.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja

Pasal 16

Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja berhak:

- a. melakukan kegiatan pengolahan limbah tinja sesuai dengan izin pengolahan limbah tinja yang dimiliki;
- b. memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan pengolahan limbah tinja sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- c. memanfaatkan hasil pengolahan limbah tinja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja berkewajiban:

- a. menaati persyaratan teknis atas instalasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan limbah tinja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Pengolahan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas;
- b. melakukan pemantauan secara periodik sesuai dengan ketentuan Izin Pengolahan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas;

- c. melakukan pemeliharaan atas instalasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan limbah tinja; dan
- d. melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengolahan limbah tinja.

Pasal 18

Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja dilarang:

- a. membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- b. memindahkan, merubah, dan/atau memperluas desain dan lahan instalasi pengolahan limbah tinja tanpa mengajukan perubahan Izin Pengolahan Limbah Tinja.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Masyarakat

Pasal 19

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang rencana kegiatan pengolahan limbah tinja yang akan dilaksanakan di sekitar lingkungan permukiman mereka;
- b. memperoleh lingkungan yang baik dan sehat terhadap pencemaran yang disebabkan oleh pengelolaan limbah tinja;
- c. menyampaikan pengaduan/keluhan kepada Dinas atas terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan limbah tinja; dan
- d. mendapatkan ganti kerugian dari pemilik/pengelola instalasi pengolahan limbah tinja dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja apabila terjadi pencemaran lingkungan/kerugian yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan limbah tinja.

Pasal 20

Masyarakat berkewajiban:

- a. memiliki dan/atau menggunakan jamban yang sehat yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari kloset, septic tank dan bidang resapan;
- b. menguras septic tank apabila terjadi penyumbatan/penuh/tidak lancar; dan
- c. memelihara dan melakukan pemantauan rutin atas instalasi pengolahan limbah tinja yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Usaha kepada masyarakat.

Pasal 21

Persyaratan teknis jamban sehat yang wajib dimiliki masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:

- a. kloset berbentuk leher angsa;
- b. septic tank dibuat kedap air dan tidak mudah bocor;
- c. jarak antara septic tank/bidang resapan dengan sumur paling sedikit 10 meter;
- d. septic tank dan saluran pembuangan tidak terbuka dan dilengkapi dengan pipa ventilasi;
- e. septic tank mudah diakses untuk penyedotan limbah tinja; dan
- f. jamban sehat dilengkapi dengan saluran air bersih yang memadai untuk kebutuhan penyiraman pencucian dan pembersihan jamban.

Pasal 22

Masyarakat dilarang:

- a. membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpa melalui sistem jamban sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. merusak instalasi pengolahan tinja; dan
- c. melakukan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja tanpa memiliki Izin penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat di sekitar lingkungan instalasi pengolahan limbah tinja milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas umum atau fasilitas sosial; dan/atau
 - b. hasil pengolahan limbah tinja yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja dalam bentuk:
 - a. terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja di lingkungan sekitarnya; dan
 - b. melaporkan setiap kegiatan pengelolaan limbah tinja yang melanggar Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui Dinas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah permukiman.
- (2) Pengelolaan limbah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dinas wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

BAB VI

KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengelolaan limbah tinja, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Dinas dan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pengembangan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik atas penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja.
- (2) Dalam pengawasan dan pengendalian Walikota dapat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari instansi terkait, Camat dan Lurah yang dikoordinasikan oleh Dinas.

- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pengawasan beserta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi dasar untuk melakukan:

- a. pembinaan;
- b. penjatuhan sanksi administratif; dan/atau
- c. penjatuhan sanksi pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin/pengelola limbah tinja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 12 ayat (1); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17; dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada masyarakat apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; Pasal 21; dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran/peringatan dengan disertai pembinaan bagi masyarakat.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dijatuhkan kepada Pemegang Izin Pengelolaan Limbah Tinja/pengelola limbah tinja apabila melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 12 ayat (1); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17; dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan sanksi administratif Paksaan Pemerintah yang meliputi:
 - a. menghentikan kegiatan usaha pengelolaan limbah tinja sementara waktu;

- b. menahan dan menyita armada pengangkutan beserta peralatannya sebagai barang bukti;
- c. mengurus Izin pengelolaan limbah tinja; dan/atau
- d. memerintahkan melakukan kegiatan penanggulangan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada pemegang Izin Pengelolaan Limbah Tinja.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin pengelolaan limbah tinja dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif bagi pemegang Izin pengelolaan limbah tinja.
- (2) Walikota menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin pengelolaan limbah tinja apabila ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d tidak dilaksanakan oleh pemegang Izin pengelolaan limbah tinja.

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin pengelolaan limbah tinja yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan limbah tinja berhak mengajukan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi pencabutan izin.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam hasil pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (6) Keputusan Walikota yang memuat diterima atau ditolaknya hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada pemegang Izin pengelolaan limbah tinja.
- (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab pemegang Izin pengelolaan limbah tinja dinyatakan diterima.
- (8) Selama jangka waktu hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pemegang Izin pengelolaan limbah tinja wajib mentaati sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 35

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 kepada Dinas.
- (2) Pelimpahan kewenangan Walikota dalam penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 38

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melibatkan PPNS Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila kegiatan penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja diduga terjadi tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Dalam hal sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) telah dijatuhkan, pemegang Izin pengelolaan limbah tinja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 40

- (1) Jika pemegang Izin pengelolaan limbah tinja/pengelola limbah tinja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 18 huruf a mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pengelola Limbah Tinja yang telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah tinja wajib mengajukan permohonan Izin pengelolaan limbah tinja paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6) sepanjang mengatur tentang pembersihan/pengurusan sumur tinja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2015
Pj. WALIKOTA SEMARANG

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH:
(1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dijaga dan dilindungi kelestarian fungsinya. Salah satu potensi pencemaran lingkungan yang dihadapi Kota Semarang adalah pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah tinja yang berasal dari tubuh manusia. Limbah tinja ini merupakan salah satu jenis limbah organik, namun apabila tidak dikendalikan akan berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, terutama kesehatan masyarakat.

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya potensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tinja manusia. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang perlu mengatur dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tinja ini. Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang di dalam Bab V Pasal 11 dan Pasal 12 mengatur tentang pembersihan/pengurusan sumur tinja. Namun Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tinja tidak termasuk dalam jenis sampah rumah tangga sedangkan Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk mengatur dan mengendalikan limbah tinja ini. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk mengatur pengelolaan limbah tinja sehingga dapat mengendalikan pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah tinja.

Selain itu Pemerintah Kota Semarang menghadapi berbagai persoalan teknis di lapangan untuk pengawasan dan pengendalian sehingga membutuhkan peraturan daerah yang dapat mengatur:

- a. tanggung jawab dan peranserta masyarakat untuk memiliki jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengolahan limbah tinja sehingga pengolahan limbah tinja hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- b. pengembangan teknologi dalam pengolahan limbah tinja yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengelola lingkungan/kawasan, kelompok swadaya masyarakat, dan badan usaha;
- c. penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja; dan
- d. perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan limbah tinja untuk mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan limbah tinja dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan limbah tinja perlu menggunakan pendekatan yang menganggap limbah tinja sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan limbah tinja, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan limbah tinja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan limbah tinja, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk menangani limbah tinja yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan limbah tinja diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa limbah tinja merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "menjadikan limbah tinja sebagai sumber daya" adalah limbah tinja yang telah diolah dapat dimanfaatkan misalnya untuk sumber daya energi dan pupuk.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan pengelolaan limbah tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sehingga tidak perlu izin. Namun apabila Pemerintah Kota Semarang membentuk badan usaha yang bidang usahanya untuk pengelolaan limbah tinja, maka badan usaha tersebut wajib memiliki Perizinan Pengelolaan Limbah Tinja.

Pasal 6

Ayat (1)

Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja hanya dapat diterbitkan untuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja. Kegiatan usaha ini tidak diperuntukkan untuk perorangan akan tetapi harus berbentuk badan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengelola limbah tinja di Kota Semarang diharapkan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang akan tetapi Pemerintah Kota Semarang memberi peluang bagi peranserta masyarakat untuk melakukan pengolahan tinja karena bernilai ekonomis dan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.

Yang dimaksud dengan kelompok swadaya masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjadi pengelola instalasi pengolahan limbah tinja. KSM tersebut dapat dibentuk dalam satu wilayah RT/RW atau beberapa RT/RW.

Yang dimaksud dengan pengelola lingkungan adalah pengelola lingkungan yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjadi pengelola instalasi pengolahan limbah tinja. Pengelola lingkungan tersebut dapat dibentuk dalam satu wilayah RT/RW atau beberapa RT/RW/pengelola apartemen/rumah susun.

Yang dimaksud dengan pengelola kawasan misalnya pengelola kawasan industri.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “tangki kedap” adalah tangki tidak bocor dan tidak menimbulkan bau dari limbah tinja.

Pencantuman “Nomor Telepon Badan Usaha” dimaksudkan agar ketika terjadi keadaan darurat, misalnya truk pengangkut limbah tinja mengalami kecelakaan sehingga limbah tinja bocor ke luar dari tangki dan berpotensi menimbulkan gangguan maupun pencemaran lingkungan sehingga nomor telepon tersebut dapat digunakan untuk menghubungi badan usaha tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan surat keterangan yang menunjukkan sebagai wakil kelompok swadaya masyarakat/pengelola lingkungan adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon izin adalah wakil dari KSM/pengelola lingkungan yang disahkan oleh Kelurahan dan Kecamatan setempat. Surat keterangan tersebut dilengkapi dengan Keterangan yang menunjukkan Susunan Pengurus KSM. Wakil dari KSM/Pengelola Lingkungan selaku pemohon izin merupakan anggota pengurus KSM/pengelola lingkungan yang memang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan Izin pengolahan limbah tinja.

Yang dimaksud dengan surat keterangan yang menunjukkan sebagai wakil pengelola kawasan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengelola Kawasan misalnya Pengelola Kawasan Industri. Surat Keterangan ini harus dilengkapi dengan Keterangan yang menunjukkan Susunan Pengurus Pengelola Kawasan. Wakil pengelola kawasan selaku pemohon izin adalah anggota pengurus Pengelola Kawasan yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan izin pengolahan limbah tinja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan tanah dapat berupa sertifikat hak atas tanah atau Letter D.

Yang dimaksud dengan bukti penguasaan atas lahan misalnya perjanjian sewa menyewa atas lahan tersebut. Perjanjian sewa menyewa atas lahan tersebut memuat bahwa lahan tersebut diperuntukkan untuk pengolahan limbah tinja.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Izin lingkungan adalah izin lingkungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Standart Pelayanan Minimal” adalah standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Tinja.

Pasal 11

Ayat (1)

Jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar syarat-syarat teknis pada alat penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja dapat dikontrol oleh Pemerintah Daerah sehingga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Ayat (2)

Jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar syarat-syarat teknis pada peralatan dan lahan instalasi pengolahan limbah tinja dapat dikontrol oleh Pemerintah Daerah sehingga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menggunakan alat pengangkutan beserta perlengkapannya di luar peruntukannya” misalnya, digunakan untuk mengangkut minyak, air minum, Bahan Bakar Minyak (BBM).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Stiker penanda alat pengangkutan limbah tinja yang telah dipasang Dinas dimaksudkan untuk memberi penanda jangka waktu berlakunya Izin IPLT.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang benar dan akurat” adalah segala informasi yang berkaitan dengan perizinan pengelolaan limbah tinja yang akan diterbitkan yang akan berdampak pada masyarakat di sekitarnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dapat menyerahkan instalasi pengolahan limbah tinja kepada kelompok masyarakat. Apabila instalasi pengolahan limbah tinja tersebut diserahkan kepada kelompok masyarakat, maka kelompok masyarakat tersebut wajib melakukan pemeliharaan dan pemantauan rutin. Contohnya instalasi pengolahan limbah tinja pada hunian apartemen yang semula dikelola oleh Badan Usaha kemudian diserahkan kepada pengelola apartemen.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja di lingkungan sekitarnya” meliputi tahapan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Bentuk keterlibatan masyarakat tersebut misalnya menyampaikan informasi atas perencanaan kegiatan pengelolaan limbah tinja, aktif dalam kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan limbah tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, membangun/memiliki jamban sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaporkan setiap kegiatan pengelolaan limbah tinja yang melanggar Peraturan Daerah ini” misalnya melaporkan badan usaha yang membuang limbah tinja pada media lingkungan sehingga berpotensi mencemari lingkungan.

Pasal 25

Ayat (1)

Bentuk fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha antara lain bimbingan teknis dan pembinaan dalam pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman dan limbah tinja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Bentuk-bentuk program kemitraan misalnya membangun jamban sehat bagi masyarakat, meningkatkan pengelolaan limbah tinja dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Ayat (2)

Setiap perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan wajib melibatkan Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan limbah tinja dan dinas terkait lainnya, misalnya Dinas Kesehatan. Keterlibatan Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan limbah tinja dan dinas terkait lainnya dimaksudkan agar pelaksanaan program kemitraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan

kesehatan. Sebagai contoh: program membangun jamban sehat bagi masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat wajib dikoordinasikan dengan Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan limbah tinja dan dinas terkait lainnya, misalnya Dinas Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 96